



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp./Fax. (0362) 22488

SINGARAJA

website : www.bpmpd.bulelengkab.go.id

e-mail : bpmpd@bulelengkab.go.id

Singaraja, 4 Januari 2017

Nomor : 140/ /Bid.1/DPMD

Kepada :

Lampiran : -

Yth. **Camat Seririt**

Perihal : **Penyusunan APB Desa Tahun**

di-

2017

Seririt

Sesuai dengan surat Camat Seririt Nomor 140/1875/Pem/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Mohon Petunjuk Penyusunan APB Desa Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Lembaga RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan berbeda dengan Lembaga Kemasyarakatan lain di Desa/kelurahan seperti LPMD, Lembaga Adat, TP PKK, Karang Taruna dan Lembaga Masyarakat lainnya. Sesuai dengan pasal 4 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 disebutkan bahwa "**RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan**". Sehingga pemberian insentif kepada RT/RW sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat 2 huruf o tidak bisa diberikan/dipersamakan untuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa selain Lembaga RT/RW. Disamping itu Belanja Desa dari APB Desa untuk Isentif RT/RW sudah ditetapkan dalam kegiatan yang termasuk dari maksimal 30% dari Belanja

Desa, yaitu untuk Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Operasional Perkantoran, Operasional BPD dan Insentif RT/RW.

2. Terkait dengan pemberian insentif kepada Kelian Desa Pekraman dan Kelian Subak, sampai saat ini masih terus dilaksanakan pembahasan dan kajian di Tingkat Kabupaten Buleleng. Sampai dengan pembahasan/rapat terakhir pada tanggal 29 Desember 2016 di Ruang Assisten I Setda Kabupaten Buleleng belum diputuskan untuk mekanisme dan anggaran pemberian insentif bagi kelian Desa Pekraman dan Kelian Subak dimaksud. Dari hasil pembahasan/rapat sementara disepakati, regulasi yang paling memungkinkan untuk pemberian insentif kepala Kelian Desa Pekraman dan Kelian Subak dilakukan melalui mekanisme BKK dari

(2)

Pemerintah Kabupaten Buleleng ke Pemerintah Desa. Untuk pemberian BKK dimaksud akan dibahas lebih lanjut dan dapat dialokasikan pada APBD Perubahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 merupakan turunan dan amanat dari Peraturan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Nomor 13 Tahun 2013. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah khusus untuk pengadaan barang/jasa di Desa, dibentuk dengan SK Perbekel yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sedangkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 merupakan turunan dan amanat dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Perbekel untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan SK Perbekel. Dalam kedudukannya sebagai PTPKD, Perangkat Desa bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tata kelola keuangan Desa. Kepala Seksi yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan dalam PTPKD mempunyai tugas sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014. Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dapat bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tercantum pada dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sebagaimana diatur lebih lanjut pada pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan pasal 56 ayat (1), (2), (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Untuk proses tata kelola dan mekanisme pelaksanaan pembangunan di Desa agar mengikuti ketentuan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Pemberian honor kepada Tim Pengelola Kegiatan, PTPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta diatur dalam Peraturan Perbekel.

4. Belanja untuk kegiatan pembangunan dengan obyek kegiatan bukan milik/ Aset Desa dialokasikan pada kegiatan yang bersangkutan dengan jenis belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya agar ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan dan Asset Desa mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

(3)

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng,



I Gede Sandhiyasa, S.Sos,M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19650704 198602 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
 2. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
 4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng (untuk maklum dan sebagaimana mestinya);
- Arsip.